170

PUTUSAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No: P/10

(13)

Jogjakarta, 4 Djuni 1949

MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa djabatan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia berhubung dengan istirahat M.Soetardjo Kartohadikoesoemo perlu diwakili;

Mengingat: Kekuasaan penuh jang diberikan kepada kami oleh P.J.M.Presiden Republik Indonesia tt. Menumbing, 1 Mei 1949;
Dengan menunggu ketentuan P.J.M.Presiden Republik Indonesia lebih landjut,

Memutuskan: Terhitung mulai tg. 6 Djuni 1949 mengangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia untuk sementara waktu dan selama M.Soetardjo Kartohadikoesoemo beristirahat:

KI HADJAR DEWANTORO

Anggauta jang tertua dari Dewan Pertimbangan Agung jang berada dikota Jogjakarta.

Turunan surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Sekretariat Negara
2. " Wakil Presiden
3. " Dewan Menteri
4. " B.P.K.N.I.P.
5. Kementerian Keuangan
6. Kantor Penetapan Padjak
7. Kantor Urusan Pegawai Negeri
8. Badan Pemeriksa Keuangan
9. Kantor Pembantu Bendahara Negara
10. Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung
11. M.Soetardjo Kartohadikoesoemo
12. Ki Hadjar Dewantoro

MENTERI NEGARA

Hamengku Buwono IX

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA
01.170